

**ANALISI YURIDIS CERAI GUGAT SUAMI PERGI TANPA KABAR (STUDI  
KASUS PERKARA NOMOR 427/Pdt.G/2023/Ms.Bna**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh**

**NAMA : DINA KHAIRANI  
NPM : 2101110002  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2024**

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**ANALISIS YURIDIS CERAI GUGAT SUAMI PERGI TANPA KABAR  
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 427/Pdt.G/2023/M.Bna)**

Banda Aceh, 21 Januari 2025  
Pembimbing



**Nurhafni S.H., M.H**






**ANALISIS YURIDIS CERAI GUGAT SUAMI PERGI TANPA KABAR  
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 427/Pdt.g/2023/Ms.Bna)**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Dina khairani  
No. Mahasiswa : 2101110002  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,  
Pada tanggal, 1 Februari 2025  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                           |                                 |   |
|---------------------------|---------------------------------|---|
| 1. Ketua                  | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes    | (  ) |
| 2. Sekretaris             | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn      | (  ) |
| 3. Pembimbing / Penguji I | : Nurhafni, S.H., M.H           | (  ) |
| 4. Penguji II             | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes    | (  ) |
| 5. Penguji III            | : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H. | (  ) |

Banda Aceh, 00 Februari 2025  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum,



  
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

## ABSTRAK

**DINA  
KHAIRANI  
2024**

**ANALISIS YURIDIS CERAI GUGAT SUAMI PERGI  
TANPA KABAR (STUDI KASUS PERKARA NOMOR  
427/Pdt.G/2023/Ms.Bna)**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv.57)., pp, bibl, app.**

**Nurhafni, S.H., M.H.**

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan pemerintah (PP) Nomor. 9 Tahun 1975 mengatur tentang cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan oleh isteri terhadap suami dengan alasan yang sah dan harus di proses melalui pengadilan. Namun isteri menggugat suami nyasudah berdasarkan undang-undang yang dimana seorang suami yang pergi tanpa memberikan kabar selama dua tahun sudah bisa di ajukan cerai gugat di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya suami pergi tanpa kabar yang mengakibatkan isteri mengajukan gugatan cerai di Mahkamah Syariah Banda Aceh. Menjelaskan Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh terhadap Perkara Perceraian Suami Pergi tanpa kabar. Menjelaskan apakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian yang disebabkan suami pergi tanpa kabar dalam Perkara Nomor 427/Pdt.G/2023/Ms.Bna sesuai dengan Perundang-Undangan.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode *yuridis empiris* yang merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata. Penelitian yang digunakan yaitu studi keperpustakaan (*library reseach*) dengan mencari informasi, serta dengan mewawancarai Responden dan informen yang menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab suami pergi tanpa kabar dalam perkara ini yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan hingga kekerasan dalam rumah tangga, karena alasan mencari nafkah dan karena tergugat telah menikah sirih dengan perempuan lain. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara perceraian yang disebabkan suami pergi tanpa kabar yaitu tergugat telah di panggil secara patut namun tergugat tetap tidak hadir dalam persidangan. Alasan perceraian telah sesuai dengan Undang-Undang perkawinan dan kompilasi hukum islam dan tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 21 tahun. Pertimbangan hakim dalam memutuskan dan mengabulkan perkara suami pergi tanpa kabar tidak sesuai dengan Perundang-undangan pertama, dalam perkara sebelum memeriksa perkara Hakim tidak mengupayakan perdamaian melalui mediasi karena alasan Tergugat tidak hadir, namun belum dipanggil secara patut. Selain itu Putusan tersebut bertentangan dengan pasal 19 huruf (b) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Kepada tergugat (suami) agar lebih tenang dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya. diharapkan isteri agar lebih memahami kondisi ekonomi suami. suaminya. Diharapkan kepada Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam memanggil para pihak yang tidak ditemukan alamat yang pasti maka dapat melakukan upaya yang lain yaitu memanggil melalui media social atau berdasarkan iklan.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dengan judul **Analisis Yuridis Cerai Gugat Suami Pergi Tanpa Kabar (Studi Kasus Perkara Nomor 427/Pdt.G/2023/MS.Bna)** dapat diselesaikan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak yang turut serta dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Nurhafni, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. Mainita, S.H., M.H.,Kes. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi ini.
3. Dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Sahabat, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar.

Terimakasih teristimewa di sampaikan kepada ibu alauyah dan kakak eva yulinda, erniyanti dan suci kiran kirana yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan ilmu penulis.

Sangat disadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.  
Wassalamualaikum Wr. Wb.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
	A. Latar Belakang dan Permasalahan .....	1
	B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	9
	C. Metode Penelitian .....	10
	D. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN CERAI GUGAT SUAMI PERGI TANPA KABAR</b> .....	<b>16</b>
	A. Tinjauan Umum Perkawinan .....	16
	B. Tinjauan Umum Perceraian .....	23
	C. Tinjauan Umum Cerai Gugat Suami Tanpa Kabar .....	29
	D. Analisis Putusan Hukum .....	31
<b>BAB III</b>	<b>PERCERAIAN DISEBABKAN SUAMI PERGI TANPA KABAR</b> .....	<b>32</b>
	A. Faktor Penyebab Terjadinya Suami Pergi Tanpa Kabar Yang Mengakibatkan Istri Menggugat Gugatan Cerai Dimahkamah Syariah Banda Aceh .....	32
	B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh terhadap perkara perceraian karena Suami Pergi Tanpa Kabar Dalam Perkara Nomor 427/Pdt.G/2023/MS.Bna .....	36
	C. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perceraian Yang Disebabkan Suami Pergi Tanpa Kabar Dalam Perkara Nomor 427/Pdt.G/2023/Ms.Bna Sesuai Dengan Perundang-Undangan.....	46
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>53</b>
	A. Kesimpulan .....	53
	B. Saran .....	54
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>56</b>
	<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>58</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimaknai dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun dengan kata lain perkawinan yaitu satu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya suatu perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang diinginkan hingga salah satu dari mereka di pisahkan oleh keadaan (salah satunya meninggal dunia). Dengan perkawinan, memunculkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Suami berkewajiban mencari nafkah, isteri (perempuan) boleh bekerja jika suami memberikan ijinnya. Salah satu prinsip dalam hukum Perkawinan di Indonesia yang sejalan dengan hukum Islam adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena perceraian berarti gagalnya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan rumah tangga ternyata bukanlah perkara mudah untuk dilaksanakan, karena tujuan mulia tersebut tidak terealisasi.<sup>1</sup>

Tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan (*Sakinah*), sedangkan ketenangan tersebut akan diperoleh dengan adanya rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) diantara pasangan suami isteri.

---

<sup>1</sup> Darwin Panessa, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradya Paramita*, Jakarta, 2022, hlm 3-4

Pada kenyataannya tidak semua pasangan suami isteri dalam rumah tangganya dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut, dalam beberapa kasus yang terjadi ada banyak profesi yang mengharuskan seorang suami meninggalkan anak dan istri untuk mencari nafkah dengan menjalankan profesinya dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan di dalam kenyataannya banyak terjadi perselisihan antara mereka, bahkan bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Perkawinan tidak hanya membutuhkan cinta, tetapi juga pemikiran yang rasional, dan dapat meletakkan dasar yang kokoh bagi perkawinan, dan perkawinan itu sendiri merupakan proses awal perwujudan bentuk-bentuk kemanusiaan.<sup>2</sup>

Prinsip perkawinan dalam setiap keluarga adalah berharap memperoleh kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan itu memerlukan adanya kejujuran dan keterbukaan antara suami isteri. Selain itu, suami sebagai kepala keluarga harus memegang komitmen perkawinan dan kesetiaan, dan isteri harus berupaya menjadi penyejuk dan mampu memberikan kepuasan lahir bathin pada suaminya. Masalah demi masalah pasti akan selalu ditemukan. Namun, sebagai pasangan suami isteri harus berusaha untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada secara bersama-sama. Tetapi saat ini banyak juga ditemukan pasangan suami isteri yang menganggap permasalahan yang timbul tidak dapat diselesaikan lagi kecuali dengan bercerai.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Muthia Hartati and Muhammad Yunus, “*Upaya Hukum Dan Perlindungan Terhadap Istri Dalam Perkara Suami Mafqud*” (2022):

<sup>3</sup> Nur Fauziah Laaili, *Hukum keluarga islam di dunia muslim*, Cet. Ke 1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2023, Hlm.4-5

Tahun 1974 merupakan awal terbentuknya unifikasi tentang perkawinan yang ditandai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan). Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan ini, di Indonesia terdapat bermacam-macam peraturan yang mengatur perkawinan bagi golongan masyarakat, mulai dari hukum adat sampai hukum Agama. Embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan, sebagai bentuk telah adanya keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Melalui Undang-Undang Perkawinan maka perkawinan tidak hanya sekedar ikatan keperdataan antara seorang pria dan wanita melainkan lebih kepada sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengertian perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut kompilasi hukum islam Perkawinan merupakan fitrah kemanusiaan yang dianjurkan Islam, karena nikah merupakan naluri kemanusiaan (gharizah insaniyah). Pelaksanaan perkawinan merupakan bentuk dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama.. Berkaitan dengan tujuan dari

---

<sup>4</sup> Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 *Kompilasi Hukum islam di Indonesi*, Jakarta, Humanira Utama Press, 2001, hlm.7-8

perkawinan itu sendiri, Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 menyebutkan: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS.ar-Rum [30]:21). Namun pada kenyataannya dalam kehidupan berumah tangga sering terjadi atau timbul masalah-masalah yang tidak diinginkan hingga akhirnya berakhir dengan perceraian.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusannya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
- b. Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan
- c. berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
- d. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,
- e. bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,

- f. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri,<sup>5</sup>

Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak (suami isteri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah bperkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Disamping Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut diatas, bagi yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada penambahan sebagai berikut:

- 1) Suami melanggar taklik talak

---

<sup>5</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, (2015): 141–159.

2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Dalam perkara ini pihak penggugat (isteri) telah mengajukan gugatan terhadap tergugat (suami) yang telah terdaftar di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dengan dalil bahwa penggugat (isteri) dengan tergugat (suami) mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat (suami) sering berbuat kasar terhadap penggugat (isteri). Penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 21 April 1994 dan telah dikarunia 1(satu) orang anak.

Dari awal pernikahan tergugat dan penggugat menjalani rumah tangganya dengan rukun hingga tahun 2000,akan tetapi puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2002 dan tergugat (suami) pergi meninggalkan penggugat (isteri) tanpa memberi nafkah lahir bathin kepada isteri dan anak nya. Kemudian penggugat dan tergugat sudah pisah rumah selama 21 tahun,bahkan pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat,akan tetapi tidak berhasil dikarenakan penggugat tetap pada prinsip nya yaitu bercerai,karena suaminya sudah tidak punya itikat baik lagi untuk mepertahankan rumah tangga mereka.dalamm kasus ini penggugat meminta cerai kepada penggugat yang mendaftarkan kasus ini ke Mahkamah Syari'ah Banda Aceh.

Dari uraian di atas maka majelis sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat karena tergugat nyata-nyata telah meninggalkan penggugat lebih dari

---

<sup>6</sup> Abd. Rahman Ghazali, *fiqih Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm 22

2 tahun tanpa izin penggugat dan tidak ada memberikan nafkah sebagai kewajiban tergugat kepada penggugat, dengan demikian maka ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP No 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) kompilasi hukum islam tahun 1991 telah terpenuhi sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Sedangkan pada pasal 139 KHI, diketahui bahwa “apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama..” Hal ini sejalan dengan tugas juru sita Pengadilan yang harus memenuhi Hukum Acara yang berlaku. melanjutkan Pasal 139 ayat 2 bahwa “pengumuman melalui surat kabar atau surat surat kabar atau mass media, tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

Pada sidang pertama untuk perkara ghaib kurang lebih 4 bulan setelah pendaftaran karena merujuk dari pasal 139 ayat (3) yaitu “tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya (3) bulan. Jika sudah dilakukan panggilan ghaib (tergugat) tetapi tidak juga hadir walaupun sudah dilakukan panggilan seperti halnya ketentuan diatas maka gugatan cerai yang diajukan oleh isteri itu diterima tanpa hadirnya tergugat maka selama memenuhi ketentuan dan terbukti bisa diputuskan oleh hakim secara verstek.

Contohnya banyak para pihak calon penggugat yang sejak memberikan keterangan pada petugas informasi dengan sengaja mengatakan tidak mengetahui tempat tinggal keberadaan suami. Hal ini dikarenakan para pihak memiliki banyak motif sejak awal yang barang tentu sudah pasti mereka menginginkan proses yang cepat tidak memakan waktu lama dan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Ketika para pihak mengatakan kemudian mengatakan bahwa suami/tergugat sudah tidak diketahui alamat tinggalnya sesuai wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia, maka petugas informasipun menyarankan untuk mencari surat keterangan ghaib dari kelurahan pihak tersebut berumah tangga.

Namun pada kenyataannya hakim dalam memutuskan perkara ini tidak dilakukan mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016, Dimana dalam putusan hakim tersebut tidak menjelaskan bahwa pengadilan tidak melakukan pengumuman melalui surat kabar sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1(satu) bulan terhadap tergugat. Dan hakim juga tidak menjelaskan bahwa pada sidang pertama menghadirkan tergugat untuk perkara suami pergi tanpa kabar (ghaib) kurang lebih 4 bulan setelah pendaftaran. Namun hakim langsung mengabulkan perkara ini dengan alasan karena tergugat nyata-nyata telah meninggalkan penggugat lebih dari 2 tahun tanpa izin penggugat dan tidak memberikan nafkah sebagai kewajiban tergugat kepada isteri. Dalam hal ini penggugat dari awal memberikan keterangan bahwa penggugat tidak mengetahui keberadaan suaminya, sehingga tergugat tidak hadir ke persidangan, dengan alasan yang sah dan dapat diterima oleh hakim, sedangkan pengadilan

baru memberikan pemberitahuan kepada tergugat hanya 1 (satu) kali dan tidak ada tenggang waktu selama 1 (satu) bulan. Sehingga bisa dikatakan penggugat sengaja memberikan keterangan ini dengan maksud agar gugatannya cepat di kabulkan oleh hakim, sehingga hakim langsung memutuskan perkara ini tanpa adanya kehadiran tergugat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan di bahas adalah:

1. Apa faktor penyebab suami hilang tanpa kabar yang menyebabkan isteri menggugat gugatan cerai di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh terhadap perkara perceraian karena suami pergi tanpa kabar dalam perkara Nomor 427/Pdt.G/2023/MS.Bna?
3. Apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam perkara Nomor 427/Pdt.G/2023/MS.Bna sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan**

### **1. Ruang Lingkup**

Sesuai dengan judul yang dipilih “Analisis putusan Hakim dalam kasus cerai gugat ditinggal suami studi kasus di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh. Perspektif kompilasi Hukum islam dalam perkara (putusan nomor 427/Pdt.G/2023/MS.Bna). maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam hukum perdata, penelitian ini dilakukan di wilayah Hukum Banda Aceh.

## **2. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya suami pergi tanpa kabar yang menyebabkan isteri menggugat gugatan cerai di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh?
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh terhadap perkara perceraian karena suami pergi tanpa kabar dalam perkara Nomor 427/Pdt.G/2023/MS.Bna?
3. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam mengabulkan perceraian yang disebabkan suami pergi tanpa kabar dalam perkara Nomor 427/Pdt.G/2023/MS.Bna apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yang mengkaji kesesuaian antara teori dengan praktik yang berjalan di masyarakat atau dengan kata lain penelitian ini mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Untuk menemukan fakta dan data yang diperlukan terkumpul, lalu identifikasi masalah serta penyelesaiannya.

### **1. Defisini Operasional Variabel**

- a. Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut secara hukum.
- b. Cerai gugat adalah isteri menggugat suaminya untuk bercerai yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat. Dalam sistem hukum perkawinan hukum di Indonesia putusannya perkawinan karena perceraian dapat dibagi dua bagian yakni perceraian gugat dan talak. Perceraian talak adalah perceraian yang dikehendaki oleh pihak suami dan diajukan ke pihak agama, dalam proses peradilan disebut permohonan cerai talak. Sedangkan cerai gugat dapat diartikan sebagai sebuah perceraian yang dikehendaki oleh pihak isteri dan diajukan ke pengadilan agama, dalam proses peradilannya disebut gugatan perceraian.
- c. Akibat Perceraian pergi tanpa kabar yaitu:
  1. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemaduk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
  2. Salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
  3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
6. Antara suami dan isteri terjadi persilihan dan pertengkaran dan tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
  - a. Suami adalah laki-laki yang sudah menikah yang intinya akan menjadi pemimpin keluarga dalam mengayomi dan membimbing keluarganya serta memberikan nafkah lahir dan batin. Oleh karena itu sangatlah sulit untuk memberi batasan (mengukur) mampu atau tidak seorang suami memberikan nafkah terhadap isterinya, karena hal itu bersifat relatif, ketidakmampuan seorang suami dalam memenuhi kebutuhan isterinya baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin. Suami yang tidak memberikan biaya nafkah kepada isterinya dapat dianggap tidak mampu dan isteri dapat menuntut di pengadilan. Hakimlah yang berhak menentukan masa lamanya seorang suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya sehingga dibolehkan meminta fasakh ke pengadilan agama, ketentuan ini berdasarkan adat kebiasaan yang makruf dikalangan masyarakat atau semenjak isteri merasa tidak seneng maka boleh diajukan tuntutan fasakhnya.
  - b. Hilang tanpa kabar adalah perbuatan yang dilakukan suami/isteri yang menyakiti hati secara batin, dan tidak memberikan tanggung

jawab sebagai seorang suami kepada isteri atau seorang isteri kepada suami.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum mahkamah syari'ah banda aceh untuk meneliti tentang suami pergi tanpa kabar di mahkamah syari'ah banda aceh.

### **b. Populasi Penelitian**

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait meliputi :

1. Ketua mahkamah syari'ah banda aceh
2. Panitera mahkamah syari'ah banda aceh
3. Akademisi hukum perdata

## **3. Teknik Pengambilan Sampel**

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lengkap dan terjamin, penelitian ini dilakukan secara proposional yaitu seluruh populasi yang diambil dapat memberikan data dan informasi yang jelas untuk masalah yang teliti secara subjektif sampling, dengan teknik disampel dimana peneliti mengandalkan penelitiannya sendiri untuk berpartisipasi dalam penelitian, keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

### **a. Responden**

Responden adalah orang yang terlibat langsung, yaitu:

1. Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh
2. Panitera Mahkamah Syaria'ah Banda Aceh

**b. Informan**

Informan adalah orang yang tidak terlibat langsung, yaitu:

1. Akademisi hukum perdata

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut:

**a. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan Perundang-Undangan, majalah surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

**b. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan yang dimaksud untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan cara mewawancarai para pihak responden dan informan terkait permasalahan.

**D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini selanjutnya yaitu:

**Bab I** yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat latar belakang permasalahan, Ruang lingkup dan Tujuan penelitian, Metode penelitian, sistematika pembahasan.

**Bab II** yang berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah, Tinjauan umum perkawinan, Tinjauan Umum Perceraian, Tinjauan Umum cerai gugat suami pergi tanpa kabar, analisis putusan hakim.

**Bab III** yang berisikan mengenai faktor penyebab terjadinya suami pergi tanpa kabar yang mengakibatkan isteri menggugat gugatan cerai di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh terhadap perkara perceraian karena suami pergi tanpa kabar dalam perkara Noomor 427/Pdt.G/2023/MS.Bna, pertimbangan hakim Mahakmah Syria'ah banda Aceh dalam mengabulkan perceraian yang disebabkan suami pergi tanpa kabar dalam perkara Nomor 427/Pdt.G/2023/Ms.Bna apakah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

**Bab IV** merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan bab.

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG CERAI GUGAT SUAMI PERGI TANPA KABAR

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap warga negara, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan kedua. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Walaupun demikian tidak serta merta setiap warga negara secara bebas dapat melaksanakan perkawinan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ada aturan yang telah digariskan dan wajib ditaati oleh setiap warga negara, diantaranya adalah perkawinan tersebut harus dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah.<sup>7</sup>

Menurut Undang Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, bearti perkawinan sama dengan perikatan. Diharapkan dengan adanya aturan hukum ini, persoalan perkawinan yang terjadi di indoneis dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan hukum positif juga berdasarkan hukum agama (terutama Islam sebagai penganut mayoritas yang ada di Indonesia).

---

<sup>7</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 102

Adapun hukum perkawinan, jumhur ulama menetapkan ada lima, yaitu: sunnah, boleh (mubah), wajib, makruh dan haram. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan lainnya mengenai perkawinan. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

#### **b. Fungsi Nilai-nilai dalam Perkawinan**

Di dalam ikatan perkawinan salah satu kebutuhan pokok bagi umat manusia yaitu mempunyai sifat saling melengkapi, dikarenakan setiap manusia itu berbeda-beda baik dari segi agama, fisik, pemikiran, moral, maupun psikologis, oleh karena itu harus di perhatikan sebagai aspek nilai-nilai yang menjadi landasan dalam perkawinan. Perkawinan melibatkan dua manusia yg berbeda individu latar belakangnya yang harus diperhatikan setiap tingkah lakunya. Didalam perkawinan membutuhkan nilai-nilai kasih sayang, kepercayaan, empati, dan rasa saling membutuhkan. Dari keseluruhan nilai diatas maka ikatan perkawinan tersebut akan terpenuhi.

Semua manusia dalam hidupnya memiliki keinginan untuk melaksanakan perkawinan karena manusia tidak akan bisa hidup sendirian, dan melaksanakan perkawinan bagi manusia di dunia adalah kodrat yang telah digariskan oleh Allah SWT. Artinya, manusia memang diciptakan oleh Allah SWT berpasang pasangan. Firman Allah SWT “...Dan Aku (Allah) menciptakan kamu berpasang-pasangan”. (Q.S An-Nabaa: 8) Laki-laki dan perempuan adalah dua bagian yang saling melengkapi karena keduanya merupakan bagian yang terpisah, oleh karena itu perkawinan merupakan suatu jalan agar manusia bisa menyatukan setiap perbedaan tersebut.<sup>8</sup>

### **c. Syarat-syarat Perkawinan**

Syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan, menurut Marthalena Pohan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### **a) Syarat-syarat Materil**

Syarat-syarat materiil adalah syarat-syarat terhadap para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang, dan persetujuan orang lain yang diperlukan oleh para pihak untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Syarat materiil yang absolut (mutlak). Merupakan syarat-syarat yang berakibat pada umumnya orang tidak lagi berwenang melangsungkan

---

<sup>8</sup> Satria M Zein. *Yusrisprudensi Hukum Keluarga Islam Kontenporer Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm 116

perkawinan, jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi oleh para pihak.

Syarat-syarat ini meliputi 5 hal, yaitu :

- Kedua belah pihak masing-masing harus tidak terikat dalam perkawinan, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.
- Adanya persetujuan sukarela atau bebas antara calon suami istri. Di dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- Calon suami istri harus mempunyai batas umur minimum tertentu. Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa calon suami harus sudah mencapai umur 19 tahun dan calon istri harus sudah mencapai umur 16 tahun.
- Seorang wanita tidak boleh/dapat kawin lagi sebelum lampau waktu tunggu sesudah pemutusan perkawinan sebelumnya. Di dalam Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- Harus ada persetujuan dari pihak ketiga. Ketentuan diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, sedang di dalam ayat 2 nya ditentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang

yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya.

2) Syarat-syarat materiil yang relatif Syarat-syarat ini adalah syarat-syarat yang mengandung larangan perkawinan tertentu, yaitu:

- Larangan perkawinan antara orang-orang yang ada hubungan kekeluargaan dan antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.
- Larangan perkawinan antara mereka yang dengan putusan hakim terbukti melakukan perzinahan. Seorang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan salah karena perzinahan, tidak boleh kawin dengan kawan zinah tersebut. Hal ini walaupun suami atau istrinya sudah meninggal, ia tetap tidak boleh kawin dengan kawan zinah tersebut.
- Larangan perkawinan karena perkawinan terdahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan.

#### **b) Syarat-syarat Formil**

Syarat-syarat formil adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas-formalitas pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat ini dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu:

- a. Tahap Pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan oleh kedua calon mempelai kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

- b. Tahap Pengumuman kehendak untuk melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
- c. Tahap Pelaksanaan Perkawinan.
- d. Tahap Penandatanganan Akta Perkawinan<sup>9</sup>

#### **d. Pengertian Rumah Tangga**

Rumah tangga adalah sebuah awal peradaban manusia, Fitrah manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan adalah sebagai wujud ke dari Maha besaran Allah. Pasangan sejatinya adalah sebagai pelengkap diri manusia yang sangat dasar serta membutuhkan ketenangan batin, yang pada intinya memunculkan rasa cinta.<sup>10</sup>

Setelah pernikahan keharmonisan di dalam rumah tangga adalah idaman setiap pasangan yang telah menikah. Keharmonisan di dalam keluarga adalah suatu hal yang penting dan untuk menciptakannya harus dapat diperhatikan dengan adanya perhatian, pengetahuan, pengenalan terhadap semua anggota keluarga, sikap untuk menerima, peningkatan usaha yang gunanya untuk terciptanya perubahan dan menghilangkan rasa kebosanan. Dengan adanya keharmonisan tersebut rumah tangga akan menjadi tentram dan damai. Masing masing pasangan harus saling peduli satu sama lain, karena rumah tangga akan menjadi goyah apabila suami dan istri

---

<sup>9</sup> Allan Mustafa Umami, *Op. Cit*, hlm 144

<sup>10</sup> Khoirul Anam, “*Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam,*” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* (2019): 59–68.

sudah tidak saling mengerti satu sama lain atau hilangnya kepedulian dari pasangan tersebut.<sup>11</sup>

**e. Tujuan, hak dan kewajiban suami isteri dalam berumah tangga**

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Hak dan kewajiban suami isteri menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- b. Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat
- c. menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain. Ketiga, Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani maupun rohani serta kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau isteri lalai terhadap kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatannya kepada pengadilan.

---

<sup>11</sup> MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Karya Gemilang, Jakarta, 2019, hlm. 13-14.

Hak dan kewajiban suami isteri dalam perspektif Islam Sedang kan hak dan kewajiban suami isteri dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut:

- a. Hak suami: dihormati dan ditaati isteri, dibantu dalam pengurusan rumah tangga, dan Mendapat perhatian dan kebahagiaan
- b. Hak isteri: mendapatkan perlindungan, Mendapatkan waktu bersosial, dan mendapatkan perlakuan yang baik
- c. Kewajiban suami: memberi nafkah, mengajarkan nasehat keagamaan, menjaga diri dan keluarga dari api neraka, berbuat adil dan berperasangka baik, tidak merubah fitrah isteri, dan menggunakan harta benda secukupnya
- d. Kewajiban isteri: berbakti kepada suami, membahagiakan suami, menjaga diri dan harta suami, dan menjadi pakaian bagi suami.<sup>12</sup>

## **2. Tinjauan Umum Perceraian**

### **a. Pengertian Perceraian**

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, yang dilakukan di depan Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Syaiful Anwar, “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Hidayatulloh, H. (2020). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(2), Hal.145.*” *Qur’an*,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2020): hal.145.

<sup>13</sup> P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan Jakarta, 2017, hlm.534

Perceraian dalam istilah ahli Fiqih disebut talak atau furqah, talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Furqah berarti bercerai, yang merupakan lawan dari berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh para ahli Fiqih yang berarti perceraian antara suami isteri. Tidak ada seorangpun yang ketika melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perceraian. Apalagi jika dari perkawinan itu telah dikaruniai anak.

Walaupun demikian ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan lagi, sehingga terpaksa harus terjadi perceraian antara suami isteri. Oleh karena itu, perceraian dapat dilakukan apabila dengan alasan yang kuat dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>14</sup>

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menyatakan bahwa, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara perceraian bagi orang yang beragama islam adalah Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

---

<sup>14</sup> H.A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet Ke-3, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2018, hlm. 202

Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah akhir dari perkawinan seseorang yang disebabkan dari berbagai perspektif yang terjadi dalam rumah tangga mereka oleh karena itu perceraian menjadi jalan keluar yang di ambil oleh setiap pasangan yang sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya.

#### **b. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Atau Problematika Dalam Rumah Tangga**

Dalam melangsungkan sebuah perkawinan seseorang diharapkan bisa mengatur keseimbangan hidup rumah tangganya dari segala hal yang diperlukan agar terciptanya rumah tangga yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Keberlangsungan kehidupan rumah tangga bisa saja kandas apabila kesiapan para pasangan masih kurang, dan biasanya berujung pada perceraian, dan bahkan perceraian di usia perkawinan muda. Adapun penyebab perceraian itu sendiri bermacam-macam, berikut adalah beberapa konsep penyebab terjadinya perceraian pada usia perkawinan muda antara lain:

##### **a) Usia Pasangan Masih Muda Saat Melakukan Pernikahan**

Pernikahan pada usia muda tidak terlepas dari pergaulan bebas yang mereka anggap bahwa hubungan tersebut akan berdampak baik terhadap diri mereka sendiri. Hubungan pada pertemanan bagi remaja saat

ini dianggap biasa terhadap lawan jenisnya terutama bagi remaja yang sedang berpacaran.

#### **b) Secara Psikologis**

Pasangan yang telah dewasa akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan pasangan muda yang cenderung masih mempunyai sifat-sifat keremajaannya. Pada masa ini perkembangan psikis pasangan masih berada pada tingkat pubertas di mana kelabilan emosi masih pada tingkat tinggi karena pada masa ini merupakan fase peralihan dari masa kanak-kanak sehingga pada masa ini masih seringkali terjadi berbagai goncangan dan akibatnya ketika melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan rentan terhadap perceraian. Pasangan muda dengan sifat-sifat keremajaannya belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, akan sangat mempengaruhi perkembangan anak karena dalam hal kemampuan konflik usia juga berpengaruh.

#### **c) Aspek Biologis**

Selain dalam hal kesiapan psikologis perkawinan juga harus disertai kesiapan biologis dari setiap pasangan. Adapun perkawinan pasangan usia muda dapat menimbulkan resiko salah satunya terhadap keadaan fisik pasangan. Pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21–25 tahun sementara laki-laki 25–28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap

untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu berada dalam kondisi yang kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis, emosional, ekonomi dan sosial.

#### **d) Gangguan Pihak Ketiga**

Gangguan ini dapat berasal dari pihak keluarga ataupun di luar keluarga. Dalam keluarga turut campurnya orangtua atau kerabat salah satu pihak atau keduanya dapat menggoyahkan kehidupan rumah tangga. Pemahaman mereka yang menganggap bahwa mereka benar sementara para pihak suami atau istri kurang memahami tentang permasalahan yang terjadi sehingga bisa mengakibatkan kesalah-pahaman yang berujung pada perceraian.

Selain itu adanya pria/wanita idaman lain juga dapat menjadi penyebab hancurnya rumah tangga, perselingkuhan yang dijalin dibelakang salah satu pihak yang cepat atau lambat akan diketahui bukan lah sebuah jalan keluar atas sebuah masalah rumah tangga, tidak terimanya salah satu pihak akibat pengkhianatan tersebut biasanya berujung pada perceraian.

#### **e) Ekonomi**

Kestabilan ekonomi dalam suatu keluarga memang mempunyai kaitan dengan kebahagiaan dalam rumah tangga seperti halnya kelancaran usaha dan penghasilan mempunyai pengaruh akan lancarnya kehidupan rumah tangga. Dengan demikian jelaslah bahwa faktor ekonomi sering

menjadi salah satu masalah dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya untuk menjalankan kewajibannya istri menuntut nafkah dari suami akan tetapi suami nganggur atau malas bekerja, atau tidak mau usaha. Pemalas itu mengakibatkan ekonomi lemah dan terjadi perselisihan dan berakhir dengan perceraian.<sup>15</sup>

**f) Hilang Tanpa Kabar Dalam Jangka Waktu yang Lama**

Suami yang hilang (mafqud/ghaib) tentunya akan menimbulkan berbagai persoalan baru bagi rumah tangga. Hilangnya seorang suami menimbulkan ketidakjelasan status bagi istri yang ditinggalkan, apakah perkawinannya dengan suami yang hilang tersebut dapat diputus atau tidak. Dalam permasalahan hilang ini pada dasarnya ada hak yang seharusnya diterima oleh pihak yang ditinggalkan dan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang hilang (mafqud), akan tetapi karena sebab hilangnya salah satu pihak maka kewajiban dan hak itu tidak dapat terwujud, hal ini dapat menimbulkan terjadinya perceraian.<sup>16</sup>

**g) Tindak kekerasan dalam rumah tangga**

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau sering disingkat KDRT adalah segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terutama terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan

---

<sup>15</sup> Mohamad Sar'an Gozwan M. Jundan, Siah Khosyi'ah, "*Perceraian Usia Tiga Tahun Perkawinan Dari Pasangan Muda*," *Tetrahedron Lett.* 3, no. 1 (1974): 257–260.

<sup>16</sup> Hartati and Yunus, "*Upaya Hukum Dan Perlindungan Terhadap Istri Dalam Perkara Suami Mafqud*."

kebebasan, baik yang terjadi dalam lingkup publik maupun domestik. Pengertian KDRT menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>17</sup>

### **3. Tinjauan Umum Cerai Gugat Suami Pergi Tanpa Kabar**

Di dalam perkawinan tentu terdapat banyak permasalahan yang di alamainya, salah satu nya yaitu suami pergi dalam jangka waktu yang lama tanpa memberikan kabar kepada isterinya Perbuatan yang dilakukan suami menyakiti hati dan perasaan istri secara batin, dan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah wajib pun tidak dapat dipenuhi lagi. Berbagai cara dan usaha dilakukan oleh isteri untuk mencari suaminya dengan mendatangi keluarganya bahkan mendatangi tempat yang biasa didatangi oleh suami namun ternyata tidak mendapatkan hasil. Suami tidak memberikan kabar juga tidak dapat dihubungi dan ditemukan dimana pun bahkan keluarga dan temannya juga tidak mengetahui keberadaanya. Sementara tanggungjawab suami dalam memberikan nafkah lahir batin sudah tidak dapat dipenuhi lagi.

Meskipun istri sudah bersabar menunggu dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga tapi tidak berhasil, sehingga isteri

---

<sup>17</sup> Rumah Tangga, “*Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* ISSN: 2461-1468/E-ISSN: 2548-1959” 4, no. 1 (2018): 89–110.

memutuskan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama agar status isteri pun jelas tidak digantungkan. Dari permasalahan ini Islam memberikan jalan keluar mengenai masalah pernikahan yang disebutkan dalam hadist Abu Dawud No. 1863

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِنَارٍ عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Mu'arraf in Washil dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian."

Hadist diatas dapat dijadikan dasar oleh isteri ketika memutuskan mengajukan perceraian namun hanya dapat dilakukan dalam keadaan terpaksa (darurat) atau merupakan solusi terakhir yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dialami setelah berbagai cara ditempuh untuk mempertahankan pernikahan. Karena apabila dipertahankan ditakutkan akan menimbulkan banyak kemudharatan bagi suami maupun isteri. Suami yang pergi tanpa seizin isteri dan tidak diketahui keberadaanya dalam jangka waktu yang lama biasa disebut oleh pengadilan agama sebagai ghaib karena keberadaanya tidak diketahui di wilayah Indonesia ataupun di luar wilayah Indonesia. Pasal 116 point b Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan tentang suami hilang tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

Pasal tersebut berhubungan dengan kewajiban suami terhadap isteri. Dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia apabila terjadi perceraian maka kewajiban suami tidak hilang kepada anak dan istri sampai masa iddah nya selesai. Suami masih harus memberikan nafkah untuk anaknya hingga anak dewasa atau sampai anak menikah. Permasalahan yang terjadi dalam kasus cerai gugat ghaib memerlukan perhatian yang khusus dan solusi yang tepat.<sup>18</sup>

#### **4. Analisis Putusan Hakim**

Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, bahkan ada yang menggambarkan Hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan, buktinya Hakim adalah satu-satunya penegak hukum yang berani mengatasnamakan Tuhan pada setiap putusannya.

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan seadil-adilnya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Putusan Hakim (vonnis) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Sedangkan dalam kasus perkara ini hakim memakai analisis yuridis empiris.

---

<sup>18</sup> Ahmad Dahlan et al., "Perceraian Gugat Ghaib Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Cerai Gugat Ghaib Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1a)" (2021): 77–92.

### **BAB III**

#### **ANALISIS YURIDIS CERAI GUGAT SUAMI PERGI TANPA KABAR**

##### **A. Faktor Penyebab Suami Pergi tanpa kabar yang menyebabkan Isteri**

##### **Menggugat Gugatan Cerai di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh**

Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.<sup>19</sup>

Bagi pasangan suami isteri yang beragama islam, mengenai perceraian tunduk pada kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang berlaku berdasarkan instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam konteks hukum islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dn peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa gugatan cerai dapat di ajukan oleh suami atau isteri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh isteri sebagaimana yang terdapat dalam 132 ayat (1) KHI yag berbunyi: “gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan Agama atau kalau di Aceh diajukan pada Mahkamah

---

<sup>19</sup> Fauzati, Selaku Hakim Mahkamah Syri'ah Banda Aceh, *Wawancara* pada Tanggal 8 Oktober 2024

Syar'iyah, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami". Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman suami. Bahwa terhadap perkara ini yang mana istri mengajukan gugatan cerai terhadap suami karena suami telah pergi meninggalkan istri tanpa kabar selama 21 (dua puluh satu) tahun, bahwa penyebab suami pergi tanpa kabar disebabkan beberapa faktor, di antaranya :

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Penyebab terjadinya perselisihan yaitu karena faktor ekonomi dimana Tergugat (suami) tidak punya pekerjaan tetap sehingga pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Karena tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehingga anak Penggugat dan Tergugat terpaksa di titipkan kepada neneknya dari sejak kecil hingga dewasa.

Bahwa selain karena faktor ekonomi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat punya sifat tempramen, sering memarahi atau membentak Penggugat tanpa ada sebab yang jelas.<sup>20</sup>

2. Karena alasan mencari nafkah

---

<sup>20</sup> Fauzati, Selaku Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, *Wawancara* pada Tanggal 8 Oktober 2024

Bahwa karena sering terjadi perselisihan disebabkan masalah ekonomi membuat Tergugat pergi dari rumah dengan alasan mencari nafkah diluar kota. Bahwa ketika Tergugat awal keluar dari rumah dengan alasan mencari nafkah, namun sejak pertama pergi sampai 21 tahun Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak bahkan Tergugat sudah tidak lagi memberikan kabar apapun. Penggugat telah berusaha mencari dan mencoba menghubungi Tergugat, namun Tergugat acuh dan tidak peduli.

### 3. Karena telah menikah sirih dengan perempuan lain

Bahwa sejak Tergugat keluar dari rumah tidak pernah lagi memberi kabar kepada keluarga, Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akhirnya Penggugat mendapatkan fakta bahwa selama kepergiannya Tergugat telah menikah sirih dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat. Bahwa hal tersebut yang membuat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dan juga tidak lagi memberikan kabar apapun kepada keluarga.<sup>21</sup>

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh terhadap Perkara Perceraian Suami Pergi tanpa kabar**

Bahwa terhadap perkara Nomor 427/Pdt.G/2023/Ms.Bna Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberikan pertimbangan hukum dan memutuskan menerima gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sugrha Tergugat terhadap Penggugat meskipun tanpa kehadiran Tergugat.

---

<sup>21</sup> Fauzati, Selaku Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, *Wawancara* pada Tanggal 8 Oktober 2024

Bahwa pertimbangan Hakim mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa kehadiran Tergugat, antara lain :

1. Tergugat telah di panggil secara patut namun tetap tidak hadir dalam persidangan

Dalam perkara perdata, semua hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara telah diatur dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg/HIR). Mulai dari gugatan, panggilan, sampai dengan pemberitahuan (relaas) putusan. Ada juga peraturan-peraturan lain yang melengkapi hukum acara tersebut, diantaranya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).<sup>22</sup>

Terkait hukum acara, terdapat kebiasaan-kebiasaan yang seolah menjadi hukum tidak tertulis, dan apabila tidak diluruskan akan merugikan pihak-pihak yang berperkara. Kebiasaan tersebut di antaranya pemanggilan para pihak untuk sidang pertama. Banyak penanganan perkara yang beranggapan bahwa panggilan sidang secara patut adalah 3 (tiga) kali. Sebelum tiga kali panggilan, para pihak (dalam hal ini biasanya tergugat) memilih untuk tidak hadir terlebih dahulu, dengan keyakinan masih ada panggilan kedua dan ketiga yang akan disampaikan.<sup>23</sup>

Dalam perkara ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memanggil Tergugat secara patut, namun tergugat tetap tidak hadir dalam persidangan, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg atau pasal 125 ayat (1) HIR. Dalam sidang pertama Tergugat yang tidak hadir dalam sidang, sedangkan

---

<sup>22</sup> Fauzati, Selaku Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, *Wawancara* pada Tanggal 8 Oktober 2024

<sup>23</sup> Fauzati, Selaku Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, *Wawancara* pada Tanggal 8 Oktober 2024

Penggugat hadir dalam sidang, dalam keadaan yang demikian Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan menyatakan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).<sup>24</sup>

2. Alasan perceraian telah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan cerai harus mempertimbangkan alasan-alasan sebab diajukannya perceraian. Berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan diterangkan adanya 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

---

<sup>24</sup> Fauzati, Selaku Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, *Wawancara* pada Tanggal 8 Oktober 2024

- e. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>25</sup>

Bahwa selain Undang-undang perkawinan sebab terjadinya perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Pasal 116, Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut.

1. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Dan tidak mendengarkan nasihat prang di sekitarnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

---

<sup>25</sup> Fauzati, Selaku Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, *Wawancara* pada Tanggal 8 Oktober 2024

5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>26</sup>

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim menemukan fakta dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus dan selama pernikahan atau selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama ditemukan fakta bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Bahwa berdasarkan hal tersebut pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat telah benar karena telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan juga telah sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.<sup>27</sup>

3. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 21 tahun

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, berdasarkan keterangan saksi tersebut ditemukan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 21 tahun. Bahwa selama 21 tahun tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar apapun kepada

---

<sup>26</sup> Fauzati, Selaku Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, *Wawancara* pada Tanggal 8 Oktober 2024

<sup>27</sup> Fauzati, Selaku Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, *Wawancara* pada Tanggal 8 Oktober 2024

Penggugat. Ironisnya selama 21 tahun tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir ataupun batin kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan Penggugat dan anak harus dibantu oleh keluarga Penggugat sendiri. Bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa terhadap pertimbangan hakim tersebut telah benar dan tepat, karena selain tidak memberikan kabar Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik secara lahir ataupun batin, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan juga telah sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.<sup>28</sup>

Suami yang pergi lebih dari dua tahun sudah sah untuk di gugat gugatan cerai, karena sejati nya suami adalah kepala keluarga,yang menghidupi keluarganya,memberikan nafkah lahir dan batin. Apa lagi suami juga sering berbuat kasar terhadap isteri nya dan sering terjadi percekcoakan,maka sudah patut istri untuk menggugat cerai suaminya.

Bahwa perlu diketahui juga sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan memutuskan perkara, Majelis Hakim telah terlebih dahulu membuat mediasi yang dibantu oleh mediator. Namun dalam perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan atau gagal, hal tersebut disebabkan karena beberapa hambatan, antara lain:

---

<sup>28</sup> Fauzati, Selaku Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, *Wawancara* pada Tanggal 8 Oktober 2024

### **1. Tidak lengkapnya para pihak**

Proses perdamaian yang dilakukan pada prinsipnya adalah proses penyelesaian sengketa yang memiliki sifat mengakhiri perkara. Sehingga dalam proses perdamaian yang dilakukan harus melibatkan keseluruhan para pihak yang terkait dengan perkara yang diperdamaikan agar setelah hasil dari kesepakatan ini dikeluarkan menjadi akta perdamaian tidak akan timbul perkara baru dikemudian hari karena terdapat para pihak yang tidak dilibatkan dalam proses perdamaian tersebut. ketika dalam proses perdamaian terdapat para pihak yang seharusnya terlibat, tetapi tidak turut dilibatkan maka proses perdamaian yang dilakukan tersebut meenjadi kurang baik. Artinya gugatan mengandung error in persona.<sup>29</sup>

Adapun alasan ketidak hadiran pihak-pihak yang berperkara ada dua alasan yakni alasan yang sah dan dapat diterima dan alasan yang tidak sah dan dianggap sebagai ikatat tidak baik. Adapun alasan pihak perkara tidak sempat hadir dengan alasan yang sah yakni:

- a) Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter.
- b) Di bawah pengampuan
- c) Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri
- d) Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

### **2. Syarat kesepakatan damai tidak terpenuhi**

---

<sup>29</sup> Fauzati, Selaku Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, *Wawancara* pada Tanggal 8 Oktober 2024

Hakim mediator memiliki kewenangan untuk meneliti matri kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Sebelum melakukan kesepakatan itu diajukan ke hadapan hakim pemeriksaan perkaranya damai yang dibuat terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau sifatnya tidak mungkin dilaksanakan melalui prosedur hukum atau adanya itikat buruk dari salah satu pihak dalam menyepakati damai yang dilakukan, maka mediator tetap berhak untuk menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan telah gagal. Syarat kesepakatan damai adalah merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dimana hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian.<sup>30</sup>

Setelah terbitnya perma Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 mediasi memang telah menjadi keharusan ataupun kewajiban dalam menyelesaikan perkara perdata termasuk juga perdata agama. Putusan perkara yang diperoleh tanpa didahului proses mediasi maka dinilai batal demi hukum. Karena pentingnya mediasi, para hakim Mahkamah Syaria'ah pun dituntut mampu menjadi mediator.

Pada penerapan proses mediasi di Mahkamah Syaria'ah Banda Aceh hakim berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun kembali lagi kepada pihak-pihak yang berperkara yang masuk ke mediasi, sangat sedikit keberhasilannya. Dikarenakan sudah mencapai puncak permasalahan yang terjadi terkadang tidak ada upaya itikat baik dari kedua belah pihak. Dalam proses mediasi, para pihak yang berperkara sering menganggap remeh terhadap proses mediasi tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya sering terjadi salah satu pihak

---

<sup>30</sup> Fauzati, Selaku Hakim Mahkamah Syaria'ah Banda Aceh, *Wawancara* pada Tanggal 8 Oktober 2024

tidak mematuhi peraturan tersebut. seharusnya jika mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016. *“bahwa para pihak dan kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikat baik”*<sup>31</sup>

### **C. Apakah Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari’ah Banda Aceh Dalam Perkara Suami Pergi Tanpa Kabar Sudah Sesuai Dengan Perundang-Undangan**

Bahwa dalam hal ini akan dilakukan Analisa terhadap beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

#### 1. Analisa terhadap pertimbangan hakim tentang mediasi

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara maka wajib terlebih dahulu dilakukan mediasi, dalam hal ini termasuk dalam perkara perceraian.

Sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 4 (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang bunyinya *“ Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan*

---

<sup>31</sup> Fauzati, Selaku Hakim Mahkamah Syari’ah Banda Aceh, *Wawancara* pada Tanggal 8 Oktober 2024

*penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.*

Bahwa selain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara perceraian berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga mewajibkan untuk dilakukan mediasi. Mediasi perceraian bertujuan untuk memfasilitasi kedua belah pihak agar bisa berdiskusi dan mencapai kesepakatan.

Bahwa dalam perkara Nomor 427/Pdt.G/2023/Ms.Bna hakim berdasarkan pertimbangannya tidak dapat melakukan mediasi dikarenakan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan para pihak harus dipanggil minimal 2 kali secara berturut-turut, seandainya tidak hadir maka pihak tersebut dianggap tidak punya itikad baik.

Bahwa dalam putusannya berdasarkan pertimbangan hakim tidak dijelaskan bahwa Tergugat telah dipanggil secara berturut-turut sebanyak 2 kali maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Putusan Hakim tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bahwa selain itu berdasarkan gugatan dan juga keterangan para saksi, menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 21 tahun dan tidak pernah berkomunikasi sejak saat itu sampai dengan hari ini dikarenakan Penggugat tidak tau dimana alamat atau tempat tinggal Tergugat saat ini.

Bahwa dalam hal ini seharusnya dikarenakan alamat Tergugat tidak diketahui maka Hakim melalui juru sita harus memanggil Tergugat melalui surat kabar ataupun media lainnya sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sebagaimana berdasarkan Pasal 139 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “ pengumuman melalui surat kabar dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua”. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusannya hal tersebut tidak pernah dilakukan, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Putusan Hakim tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.<sup>32</sup>

2. Analisa terhadap pertimbangan hakim tentang memeriksa perkara secara *Verstek*

Bahwa dalam hal ini karena tidak hadirnya Tergugat maka hakim memeriksa perkara diperiksa secara verstek, sebelum dianalisa apakah Majelis Hakim memutuskan apakah perkara tersebut dapat diperiksa secara verstek atau tidak maka terlebih dahulu akan diuraikan apa yang dimaksud dengan verstek.

Putusan verstek adalah keputusan yang diberikan ketika tergugat tidak hadir atau tidak mengirimkan perwakilan ke pengadilan, meskipun mereka telah secara sah dipanggil. Panggilan yang dimaksud adalah pemberitahuan resmi dan layak kepada pihak-pihak yang terlibat dalam

---

<sup>32</sup> Fauzati, Selaku Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, *Wawancara* pada Tanggal 8 Oktober 2024

kasus di pengadilan, dengan tujuan agar mereka mematuhi dan melaksanakan permintaan dan perintah yang diberikan oleh majelis hakim atau pengadilan.

Dasar hukum putusan *verstek* merujuk pada Pasal 125 Ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa jika pada tanggal yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilan sebagai penggantinya, meskipun telah dipanggil secara patut, maka gugatan tersebut akan diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali jika pengadilan menemukan bahwa gugatan tersebut melanggar hak atau tidak beralasan.<sup>33</sup>

Dalam persidangan yang di laksanakan oleh mejelis hakim di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, mediasi yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Majelis hakim hanya memanggil tergugat sebanyak 1 (satu) kali, dan tanpa menggunakan pemberitahuan melalui surat kabar, dan tidak menerapkan batas waktu satu bulan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Meskipun perkara tersebut tidak di lakukan mediasi, perkara tetap di putusan secara langsung atau *verstek*. Hal tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan<sup>34</sup>

Bahwa selain itu untuk mengabulkan putusan *verstek*, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan.
2. Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberikan wakil tanpa alasan yang sah

---

<sup>33</sup> Jufri A Ghalib, selaku Akademisi perdata, *Wawancara* pada Tanggal 3 Desember 2024

<sup>34</sup> Jufri A Ghalib, selaku Akademisi perdata, *Wawancara* pada Tanggal 3 Desember 2024

3. Gugatan yang diajukan oleh penggugat didasarkan pada hukum yang berlaku dan memiliki alasan yang masuk akal.
4. Tergugat tidak mengajukan eksepsi atau tangkisan dalam kasus tersebut.

Bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim memutuskan memeriksa perkara verstek karena pertimbangan ketidak hadirannya Tergugat pada saat mediasi, namun apakah pertimbangan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak maka harus dilihat syarat lain yang harus dipenuhi dalam mengabulkan putusan verstek.

Jika ditelaah dengan baik pertimbangan Majelis Hakim memutuskan dan mengabulkan perkara tersebut selain karena tidak hadirnya Tergugat selama proses persidangan, namun berdasarkan keterangan saksi bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anak sejak Tergugat pergi.<sup>35</sup> Bahwa dalam hal ini karena tergugat tidak hadir dalam persidangan maka tidak diketahui dengan pasti apa benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama itu. Bahwa seharusnya hal tersebut tidak cukup untuk hakim membuat pertimbangan dan mengabulkan gugatan Penggugat, putusan yang demikian telah bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Fauzati, selaku Hakim Mahkamah Syaria'ah Banda Aceh, *Wawancara* pada Tanggal 8 Oktober 2024

<sup>36</sup> Jufri A Ghalib, selaku Akademisi perdata, *Wawancara* pada tanggal 3 Desember 2024



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain:

1. Penyebab suami pergi tanpa kabar yang diajukan dalam perkara cerai Nomor 427/Pdt.G/2023/Ms.Bna meliputi beberapa faktor yaitu Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, karena alasan mencari nafkah dan karena telah menikah sirih dengan perempuan lain.
2. Dasar Pertimbangan hakim mengabulkan perkara perceraian yang disebabkan karena suami pergi tanpa kabar yaitu Tergugat telah di panggil secara patut namun tetap tidak hadir dalam persidangan, alasan perceraian telah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 21 tahun.
3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam memutuskan dan mengabulkan perkara suami pergi tanpa kabar tidak sesuai dengan Perundang-undangan, pertama dalam perkara a quo sebelum memeriksa perkara Hakim tidak mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan alasan tergugat tidak hadir namun tergugat belum dipanggil secara patut, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memutuskan pokok perkara Majelis Hakim juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena alasan diajukan gugatan yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 21 tahun dan Tergugat juga tidak memberikan

nafkah lahir batin kepada Penggugat selama waktu tersebut, namun hal tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam hal memanggil para pihak jika tidak ditemukan alamat yang pasti maka dapat melakukan upaya yang lain yaitu memanggil melalui media sosial atau berdasarkan iklan, agar dalam memutuskan perkara hakim berdasarkan alasan yang cukup karena telah mendengar kedua belah pihak.
2. Kepada penggugat (isteri) diharapkan lebih bersyukur berapapun nafkah yang diberikan oleh suami agar tidak menjadi keributan dalam rumah tangga.
3. Kepada tergugat (suami) diharapkan agar lebih bertanggung jawab sebagai suami dalam memenuhi hak-hak isteri dan dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd. Rahman Ghazali, *fiqih Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018
- Darwin Panessa, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 2022
- H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet Ke-3, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2018
- Hartati, Muthia, and Muhammad Yunus. “*Upaya Hukum Dan Perlindungan Terhadap Istri Dalam Perkara Suami Mafqud*” 2022
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Humanira Utama Press, 2001, hlm.7-8
- Kamal Mukhtar, *Asas-asa Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2015
- MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Karya Gemilang, Jakarta, 2019
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Nur Fauziah Laaili, *Hukum keluarga islam di dunia muslim*, Cet. Ke 1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2023
- P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan Jakarta, 2017
- Satria M Zein. *Yusrisprudensi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Yusrisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Prenada Media, Jakarta, 2017

### B. Jurnal

- Anam, Khoirul. “*Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam.*” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, 2019
- Anwar, Syaiful. “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Hidayatulloh, H. (2020). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(2), Hal.145.Qur’an.*” Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, no. 2, 2020
- Dahlan, Ahmad, Riska Purnamasari, Sitti Nur, and Suraya Ishak. “*Perceraian Gugat Ghoib Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Cerai Gugat Ghaib Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1a*”, 2021
- Darmawijaya, Edi, and Ferra Hasanah. “*Peran Suami Istri Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Di Mahkamah Syar’iyyah Blangkejeren.*” El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga 3, no. 1, 2020
- Garizahaq, Wirda. *Prodi Magister Ilmu Hukum-Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan.*” Jurnal Pilar Keadilan 1, no. 2, 2022

- Gozwan M. Jundan, Siah Khosyi'ah, Mohamad Sar'an. "*Perceraian Usia Tiga Tahun Perkawinan Dari Pasangan Muda.*" *Tetrahedron Lett.* 3, no. 1 1974
- Hikmatiar, Erwin. "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 3, no. 2 (2016): 131–172.
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172.
- Khoirul Anam, "*Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam,*" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2019
- Kushidayati, Lina. "*Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014.*" *Yudisia* 6, no. 1, 2015
- Rahayu, Afina Septi. "*Kehidupan Sosial Ekonomi Single Mother Dalam Ranah Domestik Dan Publik.*" *Jurnal Analisa Sosiologi* 6, no. 1, 2018
- Samarinda, Iain. "*Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka*" 9, no. 1, 2017
- Tangga, Rumah. "Gender Equality: *International Journal of Child and Gender Studies* ISSN: 2461-1468/E-ISSN: 2548-1959" 4, no. 1 (2018): 89–110.
- Wasliati, Wardah, Laily Washiati, and Balqis Wasliati. "*Analisis Yuridis Pengaruh Usia Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Batam).*" *Ensiklopedia of Journal* 4, no. 3 (2022)

### **C. Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di pengadilan